



**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 2, Desember 2022

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

## **Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha PT Firstresaoures Desa Riamdanau**

**Nesti Oktaviani Nesti**

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: [nestioktaviani23@gmail.com](mailto:nestioktaviani23@gmail.com)

### **Abstrak**

Tanah merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Terkait kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan PT. Resaoures Pertama Desa Danau Riam. dimana hak guna tanah telah berakhir, pemerintah harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya melalui hak baru sesuai dengan amanat UUPA No. 5 Tahun 1960 setelah hak guna PT. Resaoures pertama berakhir, tanah tersebut dijadikan kebun oleh masyarakat kemudian menjadi pemukiman. Masyarakat yang menjadikan tanahnya menjadi kebun dan mendiami tanah tersebut merasa bahwa penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukum yang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis. Tentu dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh PT. First Resaoures telah diberikan hak pakai hasil kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang diambil oleh Badan Pertanahan Ketapang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999, tentang mekanisme pemanfaatan tanah negara, dan juga tidak menjadikan orang yang menempati tanah sebagai obyek. dalam formulasi kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berdasarkan tinjauan yuridis, tetapi juga harus berjuang, juga harus melihat data fisik tanah bekas pakai hasil (tanah negara) dan benar-benar menerapkan aturan yang berlaku, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam memanfaatkan tanah hasil tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti konflik sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Tanah, Hak Guna Usaha, Desa Riamdanau

### **Pendahuluan**

Tanah dan alam memiliki arti yang istimewa dalam masyarakat agraris seperti Indonesia. Yaitu sebagai wujud esistensi, akar sosial budaya, produksi utama, dan status sosial ekonomi. Dalam masrakat adat tanah bahkan memiliki mana magis religius sehingga tidak bisa di pisahkan antara manusia dan tanah lingkungan alam

tempat tinggal. Sedemikian penting arti dan makna tanah dalam masyarakat Indonesia, kita pun mengenal istilah tanah air, tumpah darah, bumi persada, tanah pusaka, dan ibu pertiwi.

Disisi lain, tanah merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi Negara Republik Indonesia. Untuk menunjang dan menggerakkan pembangunan, dibutuhkan sumberdaya alam produksi maupun lahan sebagai pilar sekaligus fondasi pembangunan. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan pembangunan akibat kemajuan teknologi, kegiatan sektor ekonomim makin pesat dan beragam, dinamika pembangunan telah menempatkan penguasaan atas tanah menjadi semakin penting dan strategis, memiliki atau tidak, setiap orang menggunakan tanah selama hidupnya. Orang yang memiliki tanah sering mempunyai rasa aman terutama jika dikaitkan dengan tempat tinggal atau sumber nafkahnya, telah mempunyai nilai sebagai kekayaan yang harganya tidak pernah merosot kecuali kualitasnya menurun.

Disatu sisi tanah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan disisi lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Itu artinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikelola sedemikian sehingga mampu mentransformasi masyarakat secara ekonomi, social dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusional tersebut, pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan oleh presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundang di dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, dengan lahirnya undang-undang Agraria (UUPA) Adapun tujuan pokok di bentunya undang-undang Agraria yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan Makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah bsgl rakyat Indonesia.

Objek hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti umum penguasaan atas tanah adalah dapat berbuat sesuatu terhadap tanah yang diwakilinya, sedangkan dalam arti khusus penguasaan atas tanah adalah yang terkandung dalam pengertian hak menguasai dari negara. Di dalam pasal 2 Ayat Undang-undang pokok Agraria (UUPA), mengatur kewenangan Hak Menguasai dan Negara berupa:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
4. Hak penguasaan atas tanah sebagai suatu hubungan hukum konkret, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu atau sebagai subjek atau pemegang haknya. Sebagai contoh dalam pasal 28 dan 29 UUPA disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun (untuk perorangan) atau 35 tahun (untuk perusahaan) dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan.

Dalam ayat 2 HGU diberikan atas tanah yang luasnya lebih sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan Teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berhak mempunyai HGU adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (pasal 2 PP 40/1996). Dan apabila HGU berakhir maka selanjutnya tanah akan dikuasai oleh negara dan akan diatur pengelolaan dan pemanfaatannya.

Di Desa Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu terdapat tanah perkebunan di luar HGU oleh PT First Resauores. Pada saat yang bersamaan masyarakat menempati lahan tersebut sebagai perkebunan dan pemukiman. Status tanah hak guna usaha menjadi tanah yang di kuasai negara, dan selanjutnya pemerintah akan mengatur kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Masyarakat yang menjadikan tanah tersebut sebagai perkebunan bahkan pemukiman merasa bahwa penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukum yang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis, oleh sebab itu perlu kebijakan yang tepat dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan atas tanah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2022, yaitu berupa proses pengambilan data primer di kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2005) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria warga masyarakat Desa Riam Danau.

## Hasil/Pembahasan

### A. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realisasi kebijakan politik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah dan prioritas dalam agenda public di pertarungkan. Dilihat dari agenda setting, berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1 belum maksimal karena badan pertanahan nasional. Tidak melihat fakta di lapangan yang diajukan oleh pemohon hak guna atas tanah hak guna usaha.

Berakhirnya hak guna atas tanah PT First Resaoures maka perlu ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah yang dipresentasikan oleh badan pertanahan nasional Ketapang, dalam penyusunan agenda kebijakan tidak maksimal hal ini mampu dilihat dari, penyusunan agenda-agenda yang dilakukan masyarakat tidak dilibatkan setidaknya badan pertanahan harus melihat data fisik yang ada di lapangan. Sebagaimana aturan perundang-undangan. Berikut adalah tata cara pemberian hak atas tanah negara menurut pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan No 9 tahun 1999. Yang dimaksud pemberian hak atas tanah negara adalah penetapan pemerintah yang memberikan hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas tanah hak pengelolaan.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemberian hak menurut pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan nasional No 9 tahun 1999 adalah sebelum mengajukan permohonan hak pemohon harus menguasai tanah-tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, pemohon dalam melakukan pendaftaran harus ada perjanjian dengan pemegang hak sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dalam menyusun agenda kebijakan pemanfaatan tanah hak guna usaha, belum terlalu maksimal karena data fisik tersebut sudah ditempati oleh warga masyarakat, seharusnya dalam agenda

setting Badan Pertanahan Nasional Ketapang, harus melihat data fisik di atas tanah walaupun sudah ditempati masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan.

## **B. Formulasi Kebijakan**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, tanah hak guna usaha PT First Resaoures adalah tanah milik negara dan selanjutnya negara yang dipresentasikan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa, tanah tersebut diberikan hak pakai kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan ini justru bertentangan dengan Kepres 32/1979 menyatakan bahwa hak guna usaha konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata usaha dan keselamatan lingkungan hidup lebih cepat dipergunakan usaha pemukiman, akan diberikan hak baru kepada rakyat, ketentuan tersebut diperkuat dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 3/1979 yang maksudnya sama yaitu akan diberikan hak baru kepada rakyat.

Tidak hanya itu, Masyarakat yang mendiami tanah bekas hak guna usaha tersebut mengharapkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak pro terhadap rakyat. Jelasnya sesuai dengan yang di amanatkan UUD 1945 33 Ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dalam formulasi kebijakan yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan tanah hak guna usaha, belum berjalan maksimal.

### **1. Adopsi / Legitimasi Kebijakan**

Dilihat dari legitimasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha PT First Resaoures, sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Ketapang. Berdasarkan hasil wawancara pada informan bahwa, pemerintah telah melegitimasi kebijakan ini jelas bersifat lewat lewat bukti yuridis

yaitu sertifikat hak pakai no 03 tahun 2012 yang dibreerikan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

2. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program, yang di usulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, sampai dengan tanggal legitimasi kebijakan ini tersirat melalui pemberian hakmpakai no 3 kepada pemerintahan provinsi atas tanah bekas hak guna usaha PT First Resaoures.

### 3. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak. Dampak dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijaksanaan.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara kepada informan, bahwasannya dampak yang nantinya terjadi sesuai hasil penelitian ialah Tindakan yang di lakukan oleh masyarakat yang menempati tanah tanah hak guna usaha diantaranya pendudukan massal. Karena secara psikologis telah membangkitkan keberanian untuk mempertahankan hidup diatas tanah yang ditempati, maka akan muncul perlawanan rakyat jika penggusuran di lakukan provinsi sebagai pemilik hak. Dampak yang paling buruk terjadi nantinya akan terjadi ialah sengketa tanah sosial. Ditinjau dari sudut sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia di sebabkan karena kebijakan pemerintah tidak mempertiangkan faktor, sejarah, ekonomi, dari masyarakat yang menepati tanah bekas hak guna usaha dampak selanjutnya yang terjadi akibat kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah ialah meningkatnya angka kemiskinan serta kesenjangan sosialdan ketimpangan penguasaan atas tanah.

Tanah merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kegiatan sosial ekonomi. Terkait dengan kebijakan peerintah dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha pada PT First resaoures Desa Riam Danau, dimana tanah tersebut sudah berakhir hak guna usahanya maka pemerintah harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya melalui hak baru sesuai dengan amanat UUPA No 5 tahun 1960 setelah hak guna PT First Resaoures berakhir, tanah tersebut dijadikan kebun oleh

masyarakat dan kemudian menjadi perkampungan. Masyarakat yang menjadikan tanah tersebut kebun dan mendiami tanah tersebut merasa bahwa penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukum yang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis. Tentunya dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh PT First Resaoures telah diberikan hak pakai kepada pemerintah Kalimantan Barat. Kebijakan yang diambil Badan Pertanahan Ketapang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria no 9 tahun 1999 tentang pemanfaatan tanah negara.

Kebijakan Pemerintah tidak hanya didasarkan pada tinjauan yuridis namun harus juga melihat data fisik di bekas tanah hak guna usaha (tanah negara) dan benar-benar mengimplementasikan aturan-aturan yang berlaku, agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha tidak berdampak buruk bagi masyarakat seperti konflik sengketa tanah yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha PT First Resaoures, ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan pemerintah dan prosedur dalam pemanfaatan tanah negara serta dampak dari kebijakan tersebut, penulis akan membahas hasil penelitian dengan pendekatan teori kebijakan menurut willian dunn.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan, maka dapat di sempulkan penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dilihat dari kebijakan pemerintah dalam hal ini yang di presentasikan oleh Badan Pertanahan Nasional Ketapang tidak dapat dalam mengambil kebijakan, terkait dengan pemanfaatan tanah hak guna usaha PT First Resaoures, pemerintah, tidak hanya faktor-faktor yang sangat penting yaitu faktor sejarah, keadaan sosial dan ekonomi dari masyarakat yang menempati tanah hak guna usaha.
2. Dampak merumuskan hingga melegatimasi kebijakan pemerintah hanya melihat dampak perkembangan fisik tanpa menganalisis dampak sosial yang nantinya akan terjadi kemudian misalnya, sengketa tanah yang berujung pada konflik sosial yang sulit di bending oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74-86.
- Handoyo, B. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 1-16.

- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum agrarian Indonesia*, Jakarta: Jambatan
- Maslijar, H. (2022). Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 59-73.
- Muljadi, kartini dan Gunawan wijaya, 2007, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kecana Prenada Media group
- Nasda, I., & Yuliya, I. (2022). Prinsip-Prinsip Negara Dalam Islam Dan Pancasila. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 17-32.
- Perangin, Efendi, 1989, *Hukum Agraria di Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktisihukum*, Jakarta: Rajawali
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saputra, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 33-43.
- Supriadi.2007. *Hukum Agraria*, Jalarta: Sinar Grafika.
- Susantri, Y. (2022). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58.
- Undang-undang Pokok Agraria